



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

### PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI RIAM KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan, maka penggunaan dan pemanfaatan masing-masing daerah irigasi perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat berdayaguna dan berhasilguna ;
  - b. bahwa daerah irigasi Riam Kanan wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk tertib pengelolaannya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI RIAM KANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati Banjar, Walikota Banjarbaru dan Walikota Banjarmasin.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari jaringan Irigasi Riam Kanan.
8. Irigasi adalah kegiatan usaha penyediaan dan pengaturan pembuangan air Irigasi Riam Kanan untuk menunjang pertanian.
9. Jaringan irigasi Riam Kanan adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
10. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
11. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
13. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
15. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
16. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainnya.
18. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
19. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal
20. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
21. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi untuk kepentingan pertanian.
22. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air irigasi untuk kepentingan pertanian.

23. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air irigasi untuk kepentingan pengusaha pertanian.
24. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota.
25. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota
26. Pengembangan adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
27. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada.
28. Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi Riam Kanan.
29. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
30. Pemeliharaan jaringan irigasi Riam Kanan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
31. Rehabilitasi jaringan irigasi Riam Kanan adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi, guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
32. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
33. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Irigasi Riam Kanan ditujukan untuk mendayagunakan potensi sumber daya air yang dialirkan melalui jaringan irigasi untuk dimanfaatkan untuk usaha pertanian, usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat yang harus diselenggarakan secara adil, merata, terpadu dan berwawasan lingkungan.
- (2) Irigasi Riam Kanan berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan mendukung produktivitas lahan usaha tani di wilayah daerah irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

## **BAB III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Jaringan Irigasi Riam Kanan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Air irigasi dan jaringannya yang berada pada daerah irigasi Riam Kanan pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Air irigasi dan jaringan utamanya pengelolaannya diserahkan kepada Dinas.
- (4) Jaringan irigasi di tingkat tersier atau petak tersier, pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

#### **Pasal 4**

Pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya mendapat layanan dari jaringan irigasi Riam Kanan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi.

### **BAB IV**

#### **PENYEDIAAN AIR IRIGASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyediaan air irigasi diprioritaskan untuk :
  - a. Kebutuhan pokok sehari-hari :
    1. air minum rumah tangga perorangan ;
    2. cuci dan mandi perorangan.
  - b. Usaha pertanian dan kebutuhan lainnya :
    1. mengairi areal persawahan ;
    2. air baku untuk perusahaan air minum ;
    3. perikanan ;
    4. perkebunan ;
    5. peternakan ; dan
    6. industri rumah tangga dan pariwisata.
- (2) Penyediaan air irigasi untuk kebutuhan air minum perorangan, cuci dan mandi rumah tangga tidak memerlukan izin, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi di jaringan utama dilaksanakan oleh petugas pengelola irigasi dari Dinas.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi di jaringan tersier dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air.

##### **Pasal 7**

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun dan dilaksanakan oleh pengelola irigasi dari Dinas, atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah irigasi Riam Kanan.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk petak tersier berdasarkan kebutuhan air yang diperlukan untuk tanaman padi pada satuan luas lahan sawah.
- (3) Pembagian dan pemberian air irigasi di pintu sadap untuk mengairi areal sawah diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air.

### **Pasal 8**

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk keperluan perikanan berdasarkan jumlah kebutuhan air bagi pertumbuhan ikan per satuan luas areal kolam ikan.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk kolam ikan diberikan kepada perkumpulan/kelompok pembudidaya kolam ikan pada pintu-pintu pengambilan yang telah ditentukan.
- (3) Jumlah kebutuhan air irigasi untuk masing-masing kolam ikan, besaran angkanya mengikuti petunjuk teknis penggunaan dan pengambilan air irigasi.

### **Pasal 9**

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk kebutuhan air baku bagi perusahaan air minum daerah dapat diberikan dengan batas waktu yang ditentukan sampai perusahaan air minum tersebut dapat mengambil air baku dari sumber air lain di luar jaringan irigasi.
- (2) Jumlah kebutuhan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kebutuhan air irigasi untuk air baku perusahaan air minum selama debit air irigasi mencukupi serta mendapat izin dari Gubernur atas dasar rekomendasi dari Dinas.

## **BAB VI**

### **PENGUNAAN AIR IRIGASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air.
- (2) Hak guna air adalah hak guna pakai dan hak guna usaha.
- (3) Hak guna pakai air irigasi diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air pada setiap pintu pengambilan.
- (4) Hak guna pakai air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan Keputusan Gubernur yang dilengkapi dengan rincian daftar petak tersier yang akan mendapatkan air irigasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Hak guna usaha air irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi
- (3) Hak guna usaha air irigasi diberikan utamanya untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan air baku untuk air minum
- (4) Hak guna usaha air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan yang ditetapkan.
- (5) Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh Gubernur untuk mengkaji ulang kesesuaian antara penggunaan dan ketersediaan air irigasi.

## **Pasal 12**

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi di luar keperluan untuk mengairi areal persawahan harus izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi, penggunaan air irigasi diatur pemakaiannya serta diutamakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari perorangan dan mengairi areal persawahan.

## **BAB VII**

### **PENGAMBILAN AIR IRIGASI**

## **Pasal 13**

- (1) Pengambilan air irigasi hanya diperbolehkan melalui bangunan sadap pada saluran primer dan sekunder.
- (2) Pengambilan air irigasi untuk mengairi areal persawahan dan untuk usaha pertanian lainnya hanya boleh dari saluran tersier atau saluran kuartier.
- (3) Pengambilan air irigasi di petak tersier harus mendapat izin dari perkumpulan petani pemakai air dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pengambilan air irigasi untuk perikanan harus melalui bangunan boks kolam atau saluran yang dibuat khusus untuk kolam ikan yang ditempatkan di muka bangunan sadap.
- (5) Pengambilan air irigasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapat izin dari Gubernur melalui rekomendasi dari Dinas.
- (6) Tata cara pengambilan air irigasi dari jaringan irigasi harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan dan pengambilan air irigasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI**

## **Pasal 14**

- (1) Operasi jaringan irigasi dilaksanakan mengikuti manual operasi Jaringan Irigasi Riam Kanan.
- (2) Pelaksanaan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan operasi jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Penyelenggaraan operasi jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air serta para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi daerah Irigasi Riam Kanan.

### **Pasal 15**

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan mengikuti manual operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Riam Kanan.
- (2) Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

### **Pasal 16**

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara rutin.
- (2) Pemeliharaan rutin dilaksanakan minimal setiap 2 (dua) bulan sekali untuk membersihkan gulma dari saluran primer dan sekunder.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan pemeliharaan rutin perlu dilakukan pengurangan debit saluran primer dan sekunder.
- (4) Waktu dan lamanya pengurangan debit saluran primer dan sekunder diinformasikan oleh pengelola irigasi dari Dinas, setelah dikonsultasikan dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya.

### **Pasal 17**

- (1) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, setiap pemakai air irigasi untuk keperluan usaha di bidang pertanian harus membentuk suatu wadah para pemakai air irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan perkumpulan petani pemakai air yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perlu dilakukan pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, ditentukan garis sempadan pada setiap alur jaringan irigasi.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan, pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan terhadap perkumpulan petani pemakai air dan gabungan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemberdayaan meliputi bimbingan teknis, pelatihan di bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pembinaan dalam mengembangkan organisasi perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis berupa tenaga instruktur dan sarana pemberdayaan.

## **Pasal 20**

Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air serta para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi daerah Irigasi Riam Kanan.

## **BAB IX INVENTARISASI ASET IRIGASI**

### **Pasal 21**

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset serta data ketersediaan air, nilai asset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah daerah melakukan komplikasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Badan Usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan komplikasi atas hasil inventarisasi.

### **Pasal 22**

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB X REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI**

### **Pasal 23**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan perkumpulan petani pemakai air dengan prinsip kemandirian.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (6) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air yang tidak mampu untuk melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan prinsip kemandirian.

#### **Pasal 24**

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan kepentingan pengembangan penggunaan air irigasi.
- (2) Pengembangan penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membangun fasilitas pengambilan air di bangunan bagi/sadap untuk keperluan mengairi lahan-lahan usaha pertanian di bidang perikanan atau usaha lainnya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi di tingkat primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (4) Untuk kepentingan pengaturan pengelolaan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan air irigasi Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan jaringan irigasi.

#### **Pasal 25**

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar adanya kerusakan pada jaringan irigasi dan adanya penambahan fasilitas pengambilan air irigasi pada bangunan bagi/sadap.
- (2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan maksimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Untuk kepentingan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi perlu dilaksanakan pengeringan pada jaringan irigasi.
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan terlebih dahulu diinformasikan kepada perkumpulan petani pemakai air, pemakai air irigasi lainnya dan forum koordinasi daerah irigasi, disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Lamanya pengeringan untuk keperluan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Bila pengeringan jaringan irigasi memerlukan waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, harus berdasarkan persetujuan perkumpulan petani pemakai air, para pengguna air irigasi lainnya, komisi irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi, dan lamanya pengeringan maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (7) Jadwal pengeringan harus diinformasikan atau disosialisasikan terlebih dahulu minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

#### **Pasal 26**

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lainnya atau menyediakan tempat penampungan air irigasi pada waktu pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

## **BAB XI KOORDINASI**

### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi perlu dilakukan koordinasi antar para pengguna air irigasi dengan pengelola irigasi dan komisi irigasi dalam suatu forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pada setiap pintu pengambilan perlu dibentuk suatu wadah/perkumpulan pengguna air irigasi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam membahas rencana pembagian dan pemberian air irigasi, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, waktu pengeringan jaringan irigasi serta keadaan kritis debit air irigasi.
- (4) Koordinasi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pembiayaan pembangunan, peningkatan serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membiayai peningkatan jaringan irigasi dalam rangka pengaturan pengelolaan jaringan irigasi dan mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi.
- (3) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah, atau pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

## **BAB XIII PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI AIR IRIGASI**

### **Pasal 29**

- (1) Pengguna/pemakai air irigasi untuk keperluan usahanya di luar pemakai air irigasi untuk mengairi areal persawahan, dipungut pajak dan/atau retribusi penggunaan air irigasi.
- (2) Pengguna/pemakai air irigasi yang dipungut pajak dan/atau retribusi penggunaan air irigasi adalah :
  - a. Pengguna/pemakai air irigasi bagi kolam usaha budidaya ikan ;
  - b. Pengguna/pemakai air irigasi untuk keperluan air baku perusahaan air minum ;
  - c. Pengguna/pemakai air irigasi untuk keperluan usaha industri dan sarana rekreasi ;

- d. Pengguna/pemakai air irigasi bagi usaha perkebunan ; dan
  - e. Pengguna/pemakai air irigasi bagi usaha peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak dan/atau Retribusi Penggunaan Air Irigasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB XIV LARANGAN**

### **Pasal 30**

- (1) Dilarang menggunakan atau memakai air irigasi yang tidak memiliki hak guna air, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam rumah tangga.
- (2) Pemegang hak guna air dilarang menggunakan atau memakai air irigasi yang debitnya melebihi ketentuan sesuai petunjuk teknis penggunaan dan pengambilan air irigasi.
- (3) Dilarang mengambil air irigasi yang tidak melalui bangunan sadap atau saluran yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis penggunaan dan pengambilan air irigasi.
- (4) Dilarang membobol atau membongkar saluran dan bangunan pada jaringan irigasi.
- (5) Dilarang mendirikan bangunan atau membuat galian tanah sepanjang jarak 2 (dua) meter dari garis sempadan saluran dan bangunan irigasi.
- (6) Dilarang mendirikan bangunan di atas saluran dan bangunan pada jaringan irigasi.
- (7) Dilarang membuang sampah atau limbah industri ke dalam saluran irigasi.

## **BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang irigasi.

### **Pasal 32**

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air ;
- d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
- g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7).
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

#### **Pasal 35**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Larangan penggunaan dan pemakaian air Irigasi Riam Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) setelah tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. M. MUCHLIS GAFURI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 11

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI RIAM KANAN**

**I. UMUM**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi serta untuk mengatur lebih lanjut secara lebih rinci tata cara pengelolaan masing-masing daerah irigasi yang berfungsi multi guna seperti daerah Irigasi Riam Kanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengelolaan daerah Irigasi Riam Kanan yang memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan Irigasi Riam Kanan dengan pertimbangan dari berbagai aspek terkait.

Jaringan Irigasi Riam Kanan yang areal pelayanannya meliputi Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin mempunyai peran yang sangat penting dan strategis sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, juga sebagai penyuplai air baku bagi perusahaan daerah air minum bagi tiga wilayah tersebut, yang pada saat ini berkembang pembudidayaan ikan tawar yang airnya hanya mengandalkan dari jaringan Irigasi Riam Kanan.

Dengan beragamnya penggunaan air irigasi pada jaringan irigasi riam kanan untuk berbagai kepentingan usaha para petani maupun kepentingan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, diperlukan adanya aturan-aturan yang memuat urutan prioritas penggunaan air irigasi, pembatasan-pembatasan penggunaannya serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pengguna/pemakai air irigasi, agar didalam pendayagunaan jaringan irigasi senantiasa menguntungkan semua pihak dan terhindarnya berbagai konflik yang mungkin akan terjadi dalam penggunaan air irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu dilaksanakan dengan melibatkan peran serta semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan bersama dan keberlanjutan fungsi Irigasi Riam Kanan. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam rangka koordinasi pengelolaan irigasi perlu diciptakan suatu forum irigasi. Hal ini sangat penting sebagai sarana bermusyawarah untuk membahas dan koordinasi daerah irigasi yang beranggotakan wakil-wakil para pengguna dan pengelola menetapkan kesepakatan dalam setiap langkah pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang pelaksanaannya di tugas perbantukan ke Pemerintah Daerah, sedangkan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota perlu melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan yang ditujukan untuk tertib pengelolaan Irigasi Riam Kanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada sektor perikanan dan pertanian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Termasuk dalam usaha-usaha lainnya adalah usaha yang dalam proses kegiatannya harus menggunakan air irigasi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Wewenang Pemerintah Daerah utamanya dalam penyediaan pembiayaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud kabupaten/kota yang wilayahnya mendapat layanan dari jaringan irigasi riam kanan adalah Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

##### Angka 1

Yang dimaksud air minum perorangan adalah kebutuhan air irigasi yang pengambilannya langsung dari saluran irigasi tanpa menggunakan pipa atau mengambil air irigasi dengan tidak membobol saluran.

##### Angka 2

Cuci dan mandi perorangan harus dilakukan di luar areal irigasi.

##### Huruf b

Keramba ikan tidak boleh diletakan di areal irigasi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Yang dimaksud forum koordinasi daerah irigasi Riam Kanan adalah suatu wadah komunikasi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil-wakil para pengguna air irigasi lainnya, unsur dari perusahaan daerah air minum dan pengelola irigasi dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas forum koordinasi daerah irigasi adalah bermusyawarah akan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan irigasi. Forum koordinasi dibentuk oleh dan dari para anggotanya atas dasar untuk kepentingan tertibnya pengelolaan jaringan irigasi. Forum koordinasi daerah irigasi pembentukannya dilegalisasi oleh Gubernur.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Jumlah kebutuhan air bagi kolam budidaya ikan diberikanas sebesar 10 (sepuluh) liter/detik/hektar.

### Ayat (2)

Yang dimaksud diberikan kepada perkumpulan petani kolam ikan pada masing-masing pintu pengambilan adalah bahwa para pengguna air irigasi untuk keperluan mengairi kolam ikan harus membentuk dulu suatu wadah perkumpulan petani kolam ikan, agar pemberian dan pembagian air irigasi dapat terkoordinir, terkontrol, efektif dan efisien.

### Ayat (3)

Jumlah kebutuhan air irigasi yang dimaksud disini adalah jumlah kebutuhan air irigasi yang diizinkan dan jumlah besaran pemakaian air irigasi dapat dihitung sesuai ketentuan di petunjuk teknis penggunaan dan pengambilan air irigasi.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud debit air irigasi mencukupi adalah bila debit air irigasi untuk kebutuhan tanam, di persawahan sudah terpenuhi.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Permohonan izin pengusahaan air irigasi diajukan ke Gubernur melalui Dinas.

### Ayat (3)

Yang termasuk pengusahaan di bidang pertanian selain tanaman padi adalah perikanan dan perkebunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi pengkajian ulang dilakukan oleh Dinas mencakup ketersediaan dan kesesuaian pemakaian air.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pada ayat ini adalah bahwa penggunaan air irigasi untuk di luar areal persawahan yang berada dalam wilayah system jaringan irigasi tersier/petak kuarter, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa siapapun yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya melalui saluran tersier atau saluran kuarter pada petak tersier yang menjadi wewenang perkumpulan petani pemakai air harus izin dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koordinasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan utamanya dalam membahas hal-hal yang menyangkut permasalahan yang mungkin terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik diantara para pengguna air irigasi.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud wadah para pemakai air irigasi adalah perkumpulan para petani pada setiap pintu pengambilan yang dibentuk oleh para pemakai air irigasi yang bersangkutan yang disebut perkumpulan petani pemakai air untuk kepentingan pengelolaan jaringan irigasi tersier/petak tersier yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pengurangan debit adalah debit air irigasi dikurangi agar ketinggian permukaan air irigasi pada saluran bisa lebih rendah, untuk memudahkan pekerja membersihkan gulma dalam saluran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud fasilitas pengambilan air adalah bangunan di belakang bangunan bagi/sadap untuk keperluan pemberian air irigasi ke kolam-kolam perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Tanggung jawab Pemerintah dalam mengenai pembiayaan dalam hal pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya di atas 3.000 hektar.

Ayat (2)  
Yang dimaksud pengaturan pengelolaan jaringan irigasi adalah bahwa dikarenakan adanya penggunaan air irigasi untuk kebutuhan kolam ikan, agar pemberian air irigasi dapat diukur dan terkontrol, maka diperlukan bangunan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pemberian air bagi kolam ikan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Penyimpangan/penundaan sementara larangan penggunaan/pemanfaatan air Irigasi Riam Kanan dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung serta instrumen perizinan yang dilakukan oleh dinas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 10